

STATUS HUKUM PRENUPTIAL AGREEMENT DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT)

Asmuliadi Lubis

Universiti Malaya, Malaysia

asmuliadilubis@um.edu.my

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *Prenuptial Agreement* yang ada di Kecamatan Kramatmulya, dan bagaimana status hukum serta relevansinya dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara dan data kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku maupun artikel jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah library research (tinjauan kepustakaan), wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pasangan yang melaksanakan *prenuptial agreement*. Dalam perspektif Hukum Islam *prenuptial agreement* hukumnya mubah, dan praktik *prenuptial agreement* yang ada di Kecamatan Kramatmulya tidak bertentangan dan relevan dengan hukum Islam meskipun tidak dituliskan tetapi *prenuptial agreement* tersebut diekspresikan dalam bentuk lisan, serta *prenuptial agreement* wajib untuk dipenuhi.

Kata kunci: Prenuptial agreement, Hukum Islam, legalitas hukum dan relevansi

Abstract

This study aims to find out how Prenuptial Agreement practices exist in Kramatmulya District, and what is their legal status and relevance to Islamic Law. The research method used is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from the research field in the form of interviews and library resources either from books or journal articles. Data collection techniques used in this study were literature review, interview, and documentation. From the research results it can be concluded that there are two couples who carry out prenuptial agreements. In the perspective of Islamic law, the prenuptial agreement is mubah, and the practice of the prenuptial agreement in Kramatmulya District is not contradictory and relevant to Islamic law, even though it is not written down, but the prenuptial agreement is expressed in oral form, and the prenuptial agreement must be fulfilled.

Keywords: prenuptial agreement, Islamic law, legal status and relevance

PENDAHULUAN

Berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ bahwa menikah tidak hanya mampu memberikan nafkah batin tetapi harus mampu juga memberikan nafkah lahir (finansial). Dan setiap orang pasti menginginkan pernikahan hanya sekali seumur hidup tetapi, tidak seorangpun yang mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Meskipun seseorang telah menyusun dan merencanakannya dengan detail namun terkadang muncul permasalahan. Kasus perceraian di Indonesia relatif tinggi, keadaan ini terus bertambah setiap tahun. Kondisi Pandemi Covid-19 semakin meningkatkan lagi kasus perceraian di Indonesia, berdasarkan data dari Kemenag per-Agustus 2020 kasus perceraian di Indonesia mencapai 306.688 kasus (Prihatin, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi, ketidakcocokan antara pasangan, terjadinya perselingkuhan, dan hal lain yang mengharuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan (perceraian). Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian masyarakat banyak melakukan praktik prenuptial agreement sebelum seseorang melakukan pernikahan. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menghindari terjadinya konflik ketika kedua belah pihak telah menikah.

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua orang yang akan menikah sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Biasanya perjanjian pra nikah ini menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri yang berisikan tentang kepemilikan masing masing individu baik itu terkait harta ataupun hutang. Dan prenuip ini bisa diperbaharui sesuai keadaan dari suami atau istri (Fairbairn, 2015:3)

Sebenarnya ketentuan prenuptial agreement telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab V pasal 29 tentang perjanjian perkawinan yang mencakup tentang prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Bunyi dari pasal 29 (1974) adalah: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu prenuptial agreement juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). Buku I tentang Perkawinan, dalam Bab VII pasal 45 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Taklik talak; dan 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Perjanjian pranikah yang dikenal juga dengan nama prenuptial agreement dalam Bahasa Inggris adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri yang mengatur hak serta kewajiban suami istri. Hal ini juga turut diakui dan tercatat dalam bab V pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kesepakatan ini bersifat mengikat setelah pernikahan sah, namun tetap dapat diubah dengan syarat ada kesepakatan bersama. Meskipun sudah tertulis dalam Undang-Undang, bagi sebagian masyarakat prenuptial agreement ini dianggap tabu karena membahas hak dan kewajiban pasangan suami istri jika sewaktu-waktu mereka bercerai atau ada salah satu yang meninggal. Selain

itu prenuptial agreement bukan merupakan budaya Timur serta dianggap telah mempersiapkan perceraian sebelum melakukan pernikahan.

Penelitian mengenai prenuptial agreement sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Layli Yusnia adhani pada tahun 2016 mengenai kesesuaian isi perjanjian pranikah yang ada di kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga, selanjutnya Ahmad Assidik pada tahun 2017 mengenai prenuptial agreement ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian Haqkida Kancana Suhendri pada tahun 2020 mengenai relevansi Hukum Islam dan hukum agama. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang status hukum prenuptial agreement dan relevansinya dengan hukum Islam.

Di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan prenuptial agreement sendiri hanya sedikit yang melaksanakannya. Sebagai contoh pasangan yang menikah tahun 2021, mereka sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pranikah yang isinya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, serta finansial. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian pra nikah. Yang ada dalam bahasa fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu “persyaratan dalam perkawinan” (Syarifuddin, 2006:145). Idealnya prenuptial agreement didaftarkan ke pegawai pencatat nikah atau notaris agar berkekuatan hukum dan diakui, akan tetapi pada kasus yang telah disebutkan sebelumnya pasangan tersebut tidak mendaftarkannya pada pegawai pencatat nikah maupun notaris, pasangan tersebut hanya menghadirkan pihak keluarga masing-masing. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti akan mengkaji bagaimana status hukum prenuptial agreement dan relevansinya dengan Hukum Islam dengan studi kasus di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk mengetahui penelitian yang diteliti secara lebih rinci telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dahlan & Albar (2008) menyatakan bahwa perjanjian pra nikah merupakan solusi bagi wanita karena melalui perjanjian pra nikah, perempuan dapat mengajukan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi perjanjian pranikah ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami- istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah (Dahlan & Albar, 2008).

Kemudian Faradz (2008) tentang tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. Menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono- gini. Dengan jalan ini perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan. Hanya saja pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu dalam memandang Perjanjian Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan masih jarang dilakukan (Faradz, 2008).

Selanjutnya Mulyani (2009) mengenai Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46, menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan akad menurut syariah (asas-asas akad dalam hukum Islam), yakni asas kebolehan, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan dan keadilan, asas kemaslahatan, dan asas amanah (Mulyani, 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009:14). Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif (mendeskripsikan).

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani et al., 2020:247). Akan tetapi karena penelitian ini menggunakan metode library research maka data primer yang digunakan adalah data yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqh Munakahat. Juga diperoleh dari hasil wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini mengambil data sekunder yaitu: buku Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghazaly, Hukum Perkawinan Islam karya Syarifudin. A., Relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama karya Haqkida Kancana Suhendri, Pre-nuptial agreements karya Catherine Fairbairn, Hukum Perikatan karya Nanda Amalia, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan tinjauan kepustakaan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pre-nuptial agreement dan sumber tertulis lainnya seperti buku, jurnal, artikel, web, dan lain-lain. Selain itu dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, dimana draft pertanyaan akan dibuat terlebih dulu oleh peneliti namun tidak menutup kemungkinan akan ditemukan pertanyaan lain jika sekiranya ada informasi penting yang ingin digali pada responden. Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Misalnya :”Dalam melaksanakan evaluasi tertulis, tes apakah sering anda pergunkan dan mengapa?” (Gulo, 2002).

ANALISIS PENGOLAHAN DATA

Analisis pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis menurut Miles dan Huberman yang dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Hardani

et al., 2020:163) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi langkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PRENUPTIAL AGREEMENT YANG ADA DI KECAMATAN KRAMATMULYA

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pasangan menikah yang ada di Kecamatan Kramatmulya, ternyata kebanyakan pasangan belum mengetahui prenuptial agreement, mereka hanya membacakan sighat taklik talak setelah akad nikah. Isi prenuptial agreement yang dilaksanakan oleh Desy dan Fauziyah menyangkut hak dan kewajiban suami istri, pemisahan harta, perselingkuhan, hak asuh anak, tempat tinggal ketika sudah menikah dan mempunyai anak. Berikut adalah uraiannya:

1. Segi Alasan Pembuatan Prenuptial Agreement dan Tidak Didaftarkan ke Notaris atau Pegawai Pencatat Nikah

Dalam Islam tidak dikenal istilah prenuptial agreement yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan (Syarifuddin, 2006:45).

Alasan Fauziyah membuat prenuptial agreement adalah karena prenuptial agreement penting. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut dapat memperjelas terkait hak dan kewajiban suami istri, lebih terbuka, lebih ikhlas terhadap apa yang akan dihadapi selanjutnya, serta untuk menentukan apa saja yang termasuk harta bawaan (pribadi) dan harta bersama (harta yang diperoleh ketika sudah menikah). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Desy dan pasangannya bahwa prenuptial agreement itu penting dikarenakan setelah menikah akan banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi sebelum menikah, ketika ada masalah bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bisa lebih sabar dan saling menerima.

Secara umum asas-asas Hukum Islam terdiri dari asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan (Waluyadi, 2007:96). Lebih spesifik perjanjian dalam Hukum Islam harus memperhatikan asas-asas:

Pertama, Al-Hurriyah (kebebasan). Asas ini merupakan asas dasar dalam perjanjian Islam, maknanya para pihak dibebaskan untuk membuat suatu akad atau perjanjian (freedom of making contract) kebebasan ini juga meliputi kebebasan untuk menentukan jenisnya perjanjian atau objeknya, bebas untuk menentukan para pihak serta bebas untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketanya. Walaupun demikian, asas ini dibatasi dengan ketentuan Syariat Islam, dan dalam pelaksanaannya perjanjian juga bebas dari adanya paksaan, ancaman, kekhilafan maupun penipuan (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena mereka menyadari akan pentingnya prenuptial agreement. Isi daripada kesepakatan tersebut memuat tentang hak dan kewajiban suami istri, harta bawaan dan pemisahannya, izin istri untuk tetap bekerja dan melanjutkan pendidikan, tempat tinggal sementara ketika sudah mempunyai anak, dan perselingkuhan. Dalam hal ini prenuptial

agreement yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya memenuhi syarat Al-Hurriyah (kebebasan)

Kedua, Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan). Asas ini mengandung pengertian adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak (have the same bargaining position between each parties). Sehingga di dalam menentukan syarat maupun kondisi (term and condition) dari suatu akad/perjanjian para pihak mempunyai pendapat yang seimbang (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kesetaraan atau persamaan, dimana masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam pembuatan prenuptial agreement juga bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga. Sehingga prenuptial agreement yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya memenuhi syarat Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Ketiga, Al-Adalah (Keadilan). Asas ini menuntut kepada para pihak untuk berlaku adil antara sesama, maknanya perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar keadilan. Ini terlihat dari isi kesepakatan antar pasangan tersebut memiliki peranan yang sama yang bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga. Dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena dengan adanya kesepakatan ini, antara suami dan istri bisa lebih jelas menunaikan hak dan kewajibannya.

Keempat, Al-Ridha (Kerelaan). Kerelaan disini dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang bebas dari unsur paksaan, ancaman maupun penipuan (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kerelaan. terkait isi daripada kesepakatan antar pasangan tersebut memiliki peranan yang sama yang bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga. Dimana mereka menyadari bahwa dibuatnya kesepakatan itu untuk acuan atau pedoman dalam berumah tangga sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk membuat kesepakatan tersebut.

Kelima, Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran). Mendasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 70 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Ayat ini bermakna setiap muslim wajib hukumnya untuk berkata dan berperilaku jujur dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam membuat perjanjian. Setiap ketidakjujuran atau kebohongan yang terjadi dalam suatu perjanjian memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menghentikan ataupun membatalkan perjanjian tersebut. Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kejujuran. Terkait isi daripada kesepakatan antar pasangan tersebut memiliki peranan yang sama yang bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga. Dimana mereka menyadari bahwa dibuatnya kesepakatan itu untuk acuan atau pedoman dalam berumah tangga sehingga tidak ada paksaan. Dalam melaksanakan perjanjian pasangan tersebut menekankan pada kepercayaan masing-masing dan komunikasi yang baik.

Keenam, Al-Kitabah (Tertulis). Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis adalah berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, jika diinginkan oleh para pihak, suatu perjanjian juga dapat menghadirkan saksi-saksi serta rahn (gadai) atau yang dikenal dengan haftung dalam perjanjian Perdata Barat. Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan

pasangannya terkait isi dari kesepakatan antar pasangan tersebut memiliki peranan yang sama yang bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga. Dimana mereka menyadari bahwa dibuatnya kesepakatan itu untuk acuan atau pedoman dalam berumah tangga sehingga tidak ada paksaan. Namun, kesepakatan tersebut hanya secara lisan dan tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini tidak memenuhi syarat al-kitabah. Akan tetapi Dalam hukum Islam kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata Ijab dan qabul (Sighat al-‘Aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama (Sari, 2017:83).

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum (Djamil, 2001:253) yaitu sebagai berikut: 1) *Jalaul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara (Basyir, 2000) sebagai berikut:

- a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perikatan secara jelas.
- b. Tulisan. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. Isyarat. Suatu perikatan dapat pula dilakukan oleh orang cacat. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat.
- d. Perbuatan. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan paparan di atas alasan Fauziyah dan pasangannya, Desy dan pasangannya melakukan prenuptial agreement adalah karena prenuptial agreement ini penting untuk acuan ataupun pedoman berumah tangga ketika dikemudian hari terjadi sesuatu diluar dugaan yang berujung perceraian, dalam artian prenuptial agreement adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik ketika dikemudian hari terjadi perceraian. Juga kesepakatan yang dilakukan oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena perjanjian tersebut diekspresikan dalam bentuk lisan.

2. Segi Isi dari Prenuptial Agreement

Terkait hak dan kewajiban suami istri: suami memberikan nafkah untuk ibunya. Dalam hukum Islam telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Abu Syuja' menyatakan bahwa nafkah untuk kedua orang tua dan anak-anak itu wajib. Nafkah anak untuk kedua orang tua dihukumi wajib ketika memenuhi 2 syarat (Ghazi, n.d.: 51) yaitu: 1) Miskin dan tidak kuat dalam mencari nafkah, atau 2) Miskin dan gila. Ini berarti kesepakatan tersebut tidak menyalahi

aturan dalam hukum Islam, justru Islam mewajibkan pemberian nafkah seorang anak kepada orang tua sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 diatas.

1. Izin Istri untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan. Islam mengatur segala hal bahkan dalam hal yang terkecil. Izin istri untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan termasuk bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang ada pada pasal 45 ayat 2. Islam sendiri memperbolehkan seorang istri bekerja dengan syarat adanya izin dari suami dan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Tempat tinggal setelah menikah dan mempunyai anak. Pemberian tempat tinggal merupakan kewajiban suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 81 bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Serta melengkapi kediamannya sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Finansial (dalam hal pemisahan harta, uang kas setelah pengeluaran wajib) dan perselingkuhan. Di dalam Islam hal tersebut termasuk kedalam syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan, artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Sebagaimana dalam hadits nabi dari 'Uqbah bin 'Amir disebutkan bahwa persyaratan yang wajib untuk dipenuhi adalah persyaratan dalam pernikahan, yaitu, "Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami: Husyaim menceritakan kepada kami. (Dalam riwayat lain) Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami: Waki' menceritakan kepada kami. (Dalam riwayat lain) Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami. (Dalam riwayat lain) Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami: Yahya Al-Qaththan menceritakan kepada kami dari 'Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin 'Abdullah Al-Yazani, dari 'Uqbah bin 'Amir, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya syarat yang paling pantas untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan." Ini adalah redaksi hadis Abu Bakr dan Ibnu Al-Mutsanna. Hanya saja Ibnu Al-Mutsanna berkata, "Syarat-syarat." HR. Al-Bukhari (no. 2721) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1418) kitab an-Nikah, at-Tirmidzi (no. 1127) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3281) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2139) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1945) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 16851), ad-Darimi (no. 2203), kitab an-Nikah (Nisâburiy, 2000:595).

3. Pengaruh Prenuptial Agreement dalam Kehidupan Berumah Tangga

Berdasarkan wawancara kepada 2 (dua) responden yang melakukan langsung praktik prenuptial agreement masing- masing menyatakan bahwa prenuptial agreement ini berpengaruh positif bagi keharmonisan rumah tangga, tidak hanya antar pasangan tetapi antar masing pihak keluarga juga menjadi lebih terbuka dan saling menerima. Dari hasil analisis prenuptial agreement yang terdapat di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan bahwa prenuptial agreement ini pada prakteknya berdampak positif bagi keharmonisan keluarga dan bermanfaat, karena dengan adanya prenuptial agreement masalah tidak berlarut-larut, cepat selesai, dan saling menerima, tidak seperti

yang dibayangkan yang menganggap bahwa prenuptial agreement adalah sesuatu yang tabu dan negatif karena seolah telah mempersiapkan perceraian. Namun prenuptial agreement terdapat di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tidak didaftarkan di notaris atau pegawai pencatat nikah, ini berarti prenuptial agreement tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi sesuatu seperti pelanggaran terhadap perjanjian pranikah tersebut tidak bisa dilanjutkan sebagai perkara perdata dan tidak dapat membatalkan pernikahan (akad), karena syarat pernikahan adalah adanya calon mempelai wanita dan laki-laki, adanya wali, tidak dalam paksaan, dan tidak dalam keadaan sedang beribadah haji. Dan dari segi Hukum Islam tidak bertentangan, maka untuk pelaksanaannya para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut (Suami-Istri) hukumnya wajib untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun tidak perjanjian tersebut tidak dituliskan dan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi memenuhi perjanjian itu hukumnya wajib serta relevan dengan Hukum Islam.

KESIMPULAN

Menurut perspektif Hukum Islam prenuptial agreement termasuk dalam kategori hubungan manusia dengan manusia dalam hal Muamalah. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, dalam artian boleh untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian tersebut, namun ketika sudah membuat perjanjian wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan syaratnya tidak melanggar Hukum Islam. Isi dari *prenuptial agreement* yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah yang ada di Kecamatan Kramatmulya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan wajib untuk dipenuhi. Sejalan dengan pemenuhan tersebut, prenuptial agreement ini juga sangat relevan dengan hukum Islam. Namun prenuptial agreement yang dilaksanakan di Kecamatan Kramatmulya tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didaftarkan di notaris ataupun pegawai pencatat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2016). Perjanjian dalam perkawinan perspektif islam dan perundang-undang. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 31–50. <https://core.ac.uk/download/pdf/267962306.pdf>
- Adhani, L. Y. (2016). *Perjanjian pra nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)*.
- Amalia, N. (2013). Hukum Perikatan. In *UnimalPress (KE-2, Vol. 2)*. Unimal Press.
- Assidik, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. *QadauNa (Jurnal Ilmiah Mahasiswa HUKUM Keluarga Islam)*, I(1).
- Dahlan, A., & Albar, F. (2008). *Perjanjian pranikah : solusi bagi wanita*. 3(1).
- Fairbairn, C. (2015). *Pre-nuptial agreements*.
- Faradz, H. (2008). *Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan*. 273, 249–252.

- Ghazaly, A. R. (2019). *FIQH Munakabat* (Ke 8). Prenadamedia Grup.
- Hardani, Aulia, Nu. H., Andriani, H., Fardani, R. asri, Ustiawati, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Nomor March).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Nomor 1). <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Mulyani, S. (2009). *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*.
- Nisâburiy, I. A. H. M. bi H. al-Q. an-. (2000). *صحيح مسلم*. Pdf (hal. 1313).
- Prihatin, I. U. (2020). *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 per Agustus 2020*. 12 September. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>
- Ria, W. R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. 2–173. <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3>. buku hukum keluarga Islam.pdf
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. In *Ayy-Syir'ah*.
- Suhendri, H. K. (2020). *Relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama*. 4(1).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (1 ed.). Kencana Pranamedia Group.
- Waluyadi. (2007). *Ijtihad Sebagai Upaya Memahami Hukum Tuhan* (KE 1). CV Rose Cirebon.